



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan Nomor 1 Kepanjen ☎ (0341) 393935, 393937 Faximili (0341) 393937

e-mail: dispendik@malangkab.go.id, website: <http://dispendik.malangkab.go.id>

KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

NOMOR : 420/ 050 /35.07.101/2021

TENTANG

KELAYAKAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD ISLAM TERPADU PELITA HARAPAN UMAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar maka perlu penataan penyelenggaraan persekolahan agar pengelolaanya dapat mencapai hasil yang optimal;
b. bahwa guna memperjelas status lembaga SD Islam Terpadu Pelita Harapan Umat sehingga dalam operasional penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar memperoleh hasil yang maksimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Kelayakan Operasional Penyelenggaraan SD Islam Terpadu Pelita Harapan Umat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Pelita Harapan Umat nomor : 21/SDIT/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Permohonan Rekomendasi Proses Pendirian Sekolah dan Kelayakan Operasional Sekolah;
2. Berita Acara Tinjauan Lapangan (Survey) Pengajuan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional nomor : 421.3/107/35.07.101.433/2021 tanggal 25 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Kelayakan Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU PELITA HARAPAN UMAT
Alamat : Dusun Krajan RT.5 RW. 3 Desa Sumbersekar
Kecamatan Dau Kabupaten Malang
Status Tanah : Wakaf dengan luas tanah : 728 m²
- KEDUA Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) diajukan setelah terbit Kelayakan Operasional Penyelenggaraan Sekolah;
- KETIGA : Kelayakan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian Kelayakan operasional ini dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 9 Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG,

RACHMAT HARDIJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 196811071989031008

Tembusan :
Yth. : 1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan
Kecamatan Dau;
2. Sdr. Ketua Yayasan Pelita Harapan Umat
di Dau.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan Nomor 1 Kepanjen (0341) 393935, 393937 Faximili (0341) 393937
e-mail: dispendik@malangkab.go.id, website: http://dispendik.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

REKOMENDASI

Nomor : 420/ 976 /35.07.101/2021

Tentang

PROSES PENDIRIAN SD ISLAM TERPADU PELITA HARAPAN UMAT
Dusun Krajan RT.5 RW. 3 Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Menindaklanjuti Surat Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Pelita Harapan Umat nomor : 21/SDIT/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Permohonan Rekomendasi Proses Pendirian Sekolah dan Kelayakan Operasional Sekolah, serta hasil verifikasi dan tinjauan lapangan (survey) Pengawas Sekolah Dasar dan Koordinator Wilayah Kecamatan Dau, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan tidak keberatan atas berdirinya lembaga dengan identitas sebagai berikut :

- a. Nama Lembaga : SD ISLAM TERPADU PELITA HARAPAN UMAT
- b. Alamat : Dusun Krajan RT.5 RW. 3 Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang
- c. Kepala Sekolah : BUDI HARSIH, S.P
- d. Yayasan : Yayasan Pelita Harapan Umat
- e. Ketua Yayasan : MUHAMMAD TAUFIQ, LC, M.PdI
- f. Alamat : Jalan Kenanga Kav. A5 Dusun Krajan RT.005/RW.03 Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang
- g. Catatan : Rekomendasi ini berlaku paling lama selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 9 Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG,

RACHMAT HARDIJONO
Pembina Utama Muda
NIP 196811071989031008